



P U T U S A N
NOMOR 103/B/2019/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,
mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,
yang bersidang diruang sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUPATI ACEH BARAT,berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor:1 Meula-
boh,Kabupaten Aceh Barat,Provinsi Aceh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 205/II/2018 tanggal 30
November 2018 telah memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : AHMAD SAHRUDIN, S.H., M.H;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat;
2. Nama : MAWARDI, S.H.;;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekdakab Aceh
Barat;
3. Nama : RUSWAIDI, SSTP., M.Si;
Jabatan : Kepala Pemerintahan Setdakab Aceh
Barat ;
4. Nama : MARLINDAWATI, S.H.;;
Jabatan : Ksb. Bantuan Hukum dan Pembinaan
PPNS Setdakab Aceh Barat ;
5. Nama : AGUS HERLIZA, S.H;
Pekerjaan : Advokat/Pengacara;
6. Nama : ISHAK, S.H.;;



Pekerjaan : Advokat/Pengacara ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili Hukum di Kantor Bupati Aceh Barat Jalan Gajah Mada No. 1 Meulaboh, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi, Nomor : SKK-32/N.1.16/Gph/09/2018, tanggal 3 Desember 2018, AHMAD SAHRUDIN, S.H., M.H., (penerima kuasa no. urut 1) memberi Kuasa Substitusi kepada: -----

1. JEN TANAMAL, S.H.,M.H.;
2. FAIZAH, S.H.;
3. DEDEK SYUMARTA SUIR, S.H.;
4. ANISTIA RATENIA PS, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Jaksa Pengacara Negara,beralamat di Jalan Dr.Soetomo No.16 Suak Inderapuri, Meulaboh,Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut : **TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

MUHAMMAD SALEM ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani / -

Pekebun,Tempat Tinggal : Desa Teupin Panah,Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat,Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : ----- Syahrul, S.H.; Berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor “ TSA Advocates “ Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Di Jalan Arakundo No.09 Gampong Geuce Komplek

Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai ;

-----PENGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/B/2019/PTTUN-MDN, tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 30 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 103/B/2019/PTTUN-MDN, dan selanjutnya dirubah dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 17 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 103/B/2019/PTTUN-MDN; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 103/Pen.HS/2019/PTTUN-MDN, tanggal 10 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 13 Pebruari 2019; -----
5. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B); -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : **53/G/2018/PTUN-BNA**, tanggal 13 Februari 2018, yang amar selengkapannya sebagai berikut: -----

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 582 Tahun 2018, tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 582 Tahun 2018, tanggal 8 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Sementara Keuchik;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Keuchik Gampong Teupin Panah, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar **Rp.299.000,-** (*dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);-----



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *in litis* tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 21 Februari 2019, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah membuat surat Akta Permohonan Banding Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani Kuasa Tergugat/ Pembanding dan Plt Panitera, dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 21 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sesuai surat Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya keberatan terhadap Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut dengan dalil dalil alasan sebagaimana selengkapnya terurai didalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkeputusan memutuskan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding; -----
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding; -----
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 13 Februari 2019 Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA; -----

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul baik ditingkat pertama maupun banding; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/ Pembanding telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Penggugat/ Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 14 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, pihak Penggugat / Terbanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanggal 27 Maret 2019 sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA; -----

Menimbang, bahwa dalil Kontra Memori Banding Penggugat/ Terbanding pada pokoknya menolak seluruhnya Memori Banding Tergugat/ Pembanding dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding/ Tergugat untuk seluruhnya; -----



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/ Penggugat; -----
2. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat; -----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:
53/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 13 Februari 2019; -----
4. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/ Terbanding telah diberitahukan oleh Plt Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada Tergugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 27 Maret 2019; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberitahukan oleh Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan melihat berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA, tertanggal 15 Maret 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat/ Terbanding serta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding; -----



Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: “ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikua-sakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat/ Pembanding atau Kuasanya hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding adalah setelah putusan diucapkan dan pemberitahuan hak untuk banding pada persidangan; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding, dengan surat Akta Permohonan Banding Nomor; 53/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 21 Februari 2019, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 53/G/2018/PTUN-BNA tanggal 13 februari 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemerik-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti para pihak, keterangan Saksi-saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar, dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* ditingkat banding dalam memutus sengketa ini, sehingga terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 53/G/2018/PTUN-BNA tanggal 13 Februari 2019 tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo* dikuatkan, maka pada pemeriksaan di Pengadilan tingkat banding Tergugat/ Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan Memperhatikan, pasal - pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/ Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 53/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 13 Februari yang dimohonkan banding; --
- Menghukum Tergugat/ Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2019**, oleh kami: **Simon Pangondian Sinaga, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, S.H.**, dan **A.K. Setiyono, S.H, M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, **putusan** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: **ANNI F. PAKPAHAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ACHMAD ROMLI, S.H,

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Putusan Nomor 103/B/2019/PTTUN-MDN.

Halaman 10 dari 11 Halaman.



A.K. SETIYONO, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ANNI F. PAKPAHAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya R e d a k s i Putusan ... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses P e r k a r a Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).